

**NOTA KESEPAKATAN ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAMEKASAN
DENGAN
MUSLIMAT NU KABUPATEN PAMEKASAN**

NOMOR: 030/K.JI-19/PM.02/XII/2020
NOMOR:

Pada hari ini Sabtu, Tanggal 05 Desember Tahun 2020, para pihak yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Abdullah Saidi, M.Pd.I
Jabatan : Ketua Bawaslu Kabupaten Pamekasan
Alamat : Potoan Daya Palengaan Pamekasan

Adalah pihak Bawaslu Kabupaten Pamekasan yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : Nyai Mafrudhoh, S.Pd.I
Jabatan : Ketua Muslimat NU Pamekasan
Alamat : R., Jl. Raden Abdul Azis No.95, Rw. 02, Jungcangcang, Kec. Pamekasan, Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur 69317

Adalah pihak Ketua Muslimat NU Pamekasan yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Kedua belah pihak sepakat melakukan kerjasama dalam hal melakukan kesepakatan tentang kampanye anti politik uang, anti politisasi sara dan bahaya Hoaks dalam Pelaksanaan Pemilu dan Pilkada yang tertuang didalam pasal-pasal sebagai berikut:

**PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dan tujuan perjanjian kerjasama ini adalah **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan kerjasama tentang kampanye anti politik uang, anti politisasi sara dan bahaya hoaks dalam Pelaksanaan Pemilu dan Pilkada.

**PASAL 2
OBJEK PERJANJIAN**

Objek kerjasama ini adalah berupa kampanye anti politik uang, anti politisasi sara dan bahaya hoaks dalam Pelaksanaan Pemilu dan Pilkada

**PASAL 3
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK**

Kewajiban Pihak Pertama:

1. Memberikan dukungan terhadap program yang dilaksanakan oleh Pihak Kedua
2. Melakukan tindak lanjut dan evaluasi terhadap pokok perjanjian

Hak Pihak Pertama:

Mendapatkan informasi pelaksanaan pokok perjanjian

Kewajiban Pihak Kedua:

Melaksanakan yang menjadi kewajiban yang disepakati

Hak Pihak Pertama:

Mendapatkan dukungan dari Pihak Pertama

PASAL 4 PELAKSANAAN

Perjanjian ini dilaksanakan setelah kedua belah pihak sepakat dan segala kebutuhan dari perjanjian sudah ada, kampanye anti politik uang, anti politisasi sara dan bahaya hoaks dalam Pelaksanaan Pemilu dan Pilkada

PASAL 5 JANGKA WAKTU

Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, terhitung mulai tanggal 05 Desember 2020 sampai dengan tanggal 05 Desember 2021.

PASAL 6 BERAKHIRNYA PERJANJIAN

PARA PIHAK sepakat bahwa Perjanjian Kerjasama ini berakhir bilamana :

1. Jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini telah berakhir dan tidak diperpanjang lagi.
2. Salah satu pihak tidak memenuhi salah satu ketentuan dalam pasal-pasal serta ayat-ayat Perjanjian Kerjasama ini.
3. *Force Majeur* yang menyebabkan tidak mungkin dilaksanakannya kembali Perjanjian Kerjasama ini.

PASAL 7 KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Ketentuan yang tidak tercantum dalam perjanjian harus dicantumkan dalam perjanjian terpisah yang disepakati oleh PARA PIHAK atas dasar niat baik.
2. Setiap addendum pada perjanjian ini harus dituangkan secara tertulis dan ditandatangani oleh PARA PIHAK.
3. Perjanjian ini ditujukan bagi pihak-pihak yang tercantum dalam perjanjian ini dan pihak lain yang ditujukan dan disepakati oleh PARA PIHAK, serta tidak dapat dialihkan kepada pihak lain tanpa kesepakatan PARA PIHAK.
4. PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan ini, kecuali bila dinyatakan untuk dibuka berdasarkan hukum yang berlaku.

PASAL 8
PENUTUP


1. Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) asli masing-masing sama bunyinya di atas kertas bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK.
2. Perjanjian ini berlaku efektif sejak tanggal ditandatangani bersama oleh PARA PIHAK.
3. Hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK berdasarkan kesepakatan bersama.

Dibuat di : Pamekasan
Tanggal : 05 Desember 2020

Pihak Pertama

Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Pamekasan
Ketua,




Abdullah Saidi, M.Pd.I

Pihak Kedua

Ketua PC Muslimat NU Pamekasan




Nyai Mafrudhoh, S.Pd.I